

PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELUARGA : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF USUL FIQH

Dwi Dasa Suryantoro

¹*Institut Agama Islam Nurul Huda Situbondo*

Email dasadwi90@gmail.com

DOI: 10.58293/asa.v8i1.223

Diterima: 07 Februari 2026	Direvisi: 25 Februari 2026	Diterbitkan: 27 Februari 2026
----------------------------	----------------------------	-------------------------------

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer karena berkaitan dengan kepastian status perkawinan, pembuktian hubungan hukum, dan perlindungan hak anggota keluarga. Namun, pencatatan dalam bentuk administrasi negara modern tidak ditemukan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan dalam konstruksi fikih klasik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam Indonesia serta mengkaji legitimasi normatifnya melalui masalah mursalah dalam perspektif usul fiqh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan argumentatif dengan merujuk pada regulasi perkawinan, literatur fikih, usul fiqh, dan kajian hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan lebih tepat ditempatkan dalam wilayah tawhiq al-'aqd, bukan sebagai rukun baru perkawinan. Pencatatan memiliki fungsi preventif, evidensial, dan protektif dalam menjaga akibat hukum perkawinan. Dalam perspektif masalah mursalah, pencatatan dapat memperoleh legitimasi karena tidak bertentangan dengan nass, memiliki kemaslahatan nyata, dan berkaitan dengan perlindungan keturunan, harta, serta kepastian hubungan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa masalah mursalah tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap kewajiban pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen kritis untuk menilai apakah regulasi pencatatan benar-benar mewujudkan perlindungan keluarga secara adil, proporsional, dan sesuai tujuan syariat.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan; Perlindungan Keluarga; Masalah Mursalah; Usul Fiqh; Hukum Keluarga Islam.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang tidak hanya melahirkan hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dalam kehidupan keluarga. Dari perkawinan lahir hak dan kewajiban suami istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, kewajiban nafkah, persoalan nasab, kewarisan, serta berbagai akibat hukum lain yang memerlukan kepastian dan perlindungan. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan tidak cukup hanya dipandang dari aspek keabsahan hubungan keagamaan, tetapi juga perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum terhadap keluarga. Dalam masyarakat modern, perlindungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui

pencatatan perkawinan sebagai mekanisme untuk membuktikan secara resmi adanya hubungan perkawinan (Jarbi, 2019).

Dalam konstruksi fikih klasik, pencatatan perkawinan sebagaimana dikenal dalam sistem administrasi negara modern tidak ditempatkan sebagai rukun ataupun syarat sah perkawinan. Para fuqaha pada umumnya membangun keabsahan perkawinan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur pokok seperti calon suami dan istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul sesuai dengan konstruksi masing-masing mazhab. Pengakuan terhadap perkawinan juga diperkuat melalui keberadaan saksi dan publikasi perkawinan dalam kehidupan sosial (Sayyad, 2018). Kondisi tersebut dapat dipahami karena sistem administrasi pencatatan sipil sebagaimana berkembang dalam negara modern belum menjadi kebutuhan hukum yang sama pada masa pembentukan fikih klasik.

Perubahan masyarakat, perkembangan administrasi negara, dan semakin kompleksnya hubungan hukum keluarga telah melahirkan kebutuhan yang berbeda. Perkawinan pada masa sekarang tidak hanya berkaitan dengan pengakuan sosial dan keagamaan, tetapi juga berhubungan dengan pelayanan administrasi, status hukum anggota keluarga, pembuktian hubungan perkawinan, kewarisan, perlindungan anak, dan berbagai hak keperdataan lainnya (Reumi et al., 2025). Dalam situasi demikian, ketiadaan bukti resmi perkawinan dapat menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak membutuhkan pengakuan atau perlindungan melalui mekanisme hukum. Pencatatan perkawinan dengan demikian tidak dapat hanya dilihat sebagai prosedur birokratis, tetapi memiliki dimensi perlindungan yang berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga (Hakim et al., 2025).

Hukum perkawinan di Indonesia memberikan kedudukan penting terhadap pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan ketentuan tersebut selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Faizal, 2016). Dalam perkembangan terkini, tata kelola pencatatan pernikahan bagi umat Islam diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi tersebut mengatur pencatatan melalui tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai bagian integral dari tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan bagi umat Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

Penguatan pencatatan perkawinan melalui hukum positif menimbulkan persoalan menarik apabila dikaji dari perspektif hukum Islam. Pencatatan perkawinan dalam bentuk administratif sebagaimana dipraktikkan saat ini tidak ditemukan secara eksplisit sebagai rukun atau syarat perkawinan dalam sumber-sumber fikih klasik. Namun, negara menetapkannya sebagai kewajiban hukum karena berkaitan dengan ketertiban dan kepastian hukum keluarga. Pertemuan antara konstruksi fikih klasik dan perkembangan hukum positif ini menimbulkan pertanyaan metodologis mengenai landasan hukum Islam yang dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan pencatatan perkawinan dalam masyarakat kontemporer. Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah pencatatan perkawinan diwajibkan oleh negara,

tetapi bagaimana kewajiban tersebut dapat dipahami dan diberikan legitimasi melalui metodologi hukum Islam (Rozi, 2025).

Usul fiqh menyediakan perangkat metodologis untuk merespons persoalan hukum yang terus berkembang seiring perubahan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya berhadapan dengan persoalan yang secara eksplisit telah ditentukan oleh *nass*, tetapi juga dengan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan bentuk konkretnya dalam sumber tekstual. Dalam konteks inilah *masalahah mursalah* memiliki relevansi penting. *Masalahah mursalah* digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan terhadap persoalan yang tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit memerintahkan atau menolaknya, sepanjang kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (ibn Muhammad al-Ghazali, 2023). Kerangka ini memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa melepaskan keterikatannya dengan tujuan dan nilai dasar syariat.

Konsep *masalahah* dalam usul fiqh tidak identik dengan setiap manfaat yang secara praktis dapat dirasakan manusia. Suatu kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan hukum harus memiliki hubungan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *nass*. Karena itu, penggunaan *masalahah mursalah* memerlukan pengujian metodologis, bukan semata-mata pertimbangan pragmatis. Dalam persoalan pencatatan perkawinan, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah pencatatan memberikan manfaat, melainkan apakah manfaat tersebut memiliki karakter kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam (ibn Muhammad al-Ghazali, 2023).

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya menghasilkan bukti hukum mengenai keberadaan suatu perkawinan. Bukti tersebut menjadi penting ketika hak dan kewajiban dalam keluarga memerlukan pengakuan dari lembaga negara. Dalam berbagai persoalan, ketiadaan pencatatan dapat menempatkan anggota keluarga pada posisi yang lebih rentan ketika harus membuktikan status hukum perkawinan maupun akibat hukum yang lahir darinya (Daniela et al., 2024). Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian status perkawinan dan perlindungan hak perempuan serta anak (Yoandini & Khasyi'in, 2026). Dengan demikian, pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yang melampaui urusan administratif karena dapat menjadi instrumen untuk menghindari berbagai bentuk ketidakpastian dan kemudaratannya dalam kehidupan keluarga.

Kajian mengenai pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam sebenarnya bukan persoalan yang sepenuhnya baru. Ma'arif (2019) telah menganalisis pencatatan pernikahan melalui pendekatan *qiyas*, *istihsan*, *sadd al-dhari'ah*, *masalahah mursalah*, dan hukum positif serta menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan membawa kemaslahatan bagi pihak-pihak dalam perkawinan. Rahman (2023) secara khusus mengkaji pencatatan perkawinan sebagai bentuk *masalahah mursalah* dan menghubungkannya dengan tujuan syariat. Kajian berikutnya oleh Akbar, Masykuroh, dan Vinanda (2025) juga membahas *masalahah mursalah* dalam pencatatan perkawinan pada hukum keluarga Islam. Juwita dan Malik (2025) bahkan secara eksplisit menempatkan *masalahah mursalah* sebagai dasar pembenaran pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Keberadaan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara pencatatan perkawinan dan *masalah mursalah* telah mendapatkan perhatian cukup luas. Namun, sebagian besar kajian lebih banyak diarahkan pada pembuktian bahwa pencatatan perkawinan dapat dibenarkan berdasarkan kemaslahatan atau bahwa pencatatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan semacam ini masih menyisakan ruang analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana *masalah mursalah* bekerja sebagai metode usul fiqh dalam mengonstruksi fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga. Persoalannya dengan demikian tidak berhenti pada kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan mengandung maslahat, tetapi perlu dilanjutkan pada pengujian mengenai karakter kemaslahatan tersebut, hubungan antara kemaslahatan dan perlindungan keluarga, serta kedudukannya dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia (ibn Musa al-Shatibi, 2024)

Kajian tersebut semakin relevan setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang memperbarui pengaturan administratif pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum yang terus bergerak menyesuaikan kebutuhan administrasi dan kepastian hukum masyarakat. Dalam konteks ini, analisis *masalah mursalah* diperlukan tidak hanya untuk memberikan justifikasi terhadap kewajiban pencatatan, tetapi juga untuk menjelaskan rasionalitas hukum Islam yang mendasari perlindungan terhadap keluarga melalui pencatatan tersebut. Dengan pendekatan demikian, *masalah mursalah* tidak diposisikan sebagai legitimasi formal terhadap hukum negara, melainkan sebagai instrumen analisis untuk menguji apakah kebijakan pencatatan benar-benar memiliki orientasi kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat (Al-Shatibi, n.d.).

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia? Kedua, bagaimana pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga dianalisis melalui *masalah mursalah* dalam perspektif usul fiqh? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pencatatan perkawinan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia serta mengonstruksi argumentasi usul fiqh mengenai kedudukannya sebagai instrumen perlindungan keluarga berdasarkan *masalah mursalah*. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pencatatan perkawinan umat Islam dalam hukum Indonesia dan analisis konseptual *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nass*. Dengan batasan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam mempertemukan metodologi usul fiqh dengan kebutuhan perlindungan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi hukum pencatatan perkawinan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pencatatan perkawinan melalui konsep

masalah mursalah dalam usul fiqh. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berhubungan dengan norma hukum, prinsip hukum, dan konstruksi pemikiran hukum Islam yang digunakan untuk menjelaskan kedudukan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun bahan hukum sekunder berupa kitab dan literatur usul fiqh yang membahas *masalah* dan *masalah mursalah*, buku-buku hukum keluarga Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan pencatatan perkawinan dan perlindungan keluarga (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Bahan hukum mengenai pencatatan perkawinan dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi normatif dan fungsi hukumnya dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Sementara itu, literatur usul fiqh digunakan untuk merumuskan parameter *masalah mursalah* yang menjadi dasar analisis terhadap fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan argumentatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan, sedangkan analisis argumentatif digunakan untuk menguji apakah kemaslahatan yang lahir dari pencatatan perkawinan memenuhi karakteristik *masalah mursalah* dalam usul fiqh. Pengujian tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kemaslahatan dengan tujuan syariat, tidak adanya pertentangan dengan *nass* atau prinsip hukum Islam, serta keberadaan kebutuhan nyata terhadap perlindungan keluarga. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk membangun argumentasi mengenai kedudukan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan keluarga dalam perspektif usul fiqh.

III. PEMBAHASAN

a. Konstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Fikih dan Hukum Keluarga Islam Indonesia

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang memiliki dimensi keagamaan sekaligus akibat hukum yang luas. Dari akad tersebut lahir hak dan kewajiban suami istri, hubungan nasab, kewajiban nafkah, kewarisan, pemeliharaan anak, serta berbagai konsekuensi hukum lainnya (Az-Zuhaili, 2024). Karena itu, pembicaraan mengenai pencatatan perkawinan tidak cukup ditempatkan sebagai persoalan administratif semata. Pencatatan harus dilihat dalam hubungan antara keabsahan akad menurut fikih dan kebutuhan pembuktian dalam masyarakat modern. Perbedaan tersebut penting agar pencatatan tidak secara gegabah dijadikan rukun baru perkawinan, tetapi pada saat yang sama juga tidak dipandang sebagai urusan negara yang terpisah sama sekali dari nilai syariat. Pada titik ini diperlukan pendekatan

usul fiqh untuk mempertemukan ketentuan fikih dengan perubahan kebutuhan sosial dan hukum (ibn Musa al-Shatibi, 2024).

Dalam konstruksi fikih klasik, para fuqaha membahas perkawinan melalui unsur-unsur substantif yang menentukan terjadinya akad. Perbedaan mazhab mengenai rukun dan syarat nikah tidak mengubah kenyataan bahwa pencatatan oleh lembaga negara sebagaimana dikenal sekarang tidak ditempatkan sebagai unsur konstitutif perkawinan (Wahbah al-Zuhaili, 2024). Fakta tersebut harus dibaca secara historis dan metodologis, bukan secara tekstual-formal. Sistem registrasi kependudukan yang terpusat, dokumen elektronik, nomor identitas, dan lembaga pencatat perkawinan belum menjadi bagian dari struktur sosial ketika kitab-kitab fikih klasik disusun. Karena itu, ketiadaan pencatatan dalam formulasi rukun nikah tidak identik dengan penolakan syariat terhadap dokumentasi. Dalam usul fiqh, ketidakadaan *nass* mengenai bentuk teknis tertentu tidak selalu menunjukkan larangan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Perbedaan antara substansi akad dan perangkat dokumentasi merupakan titik awal yang menentukan arah analisis. Substansi akad berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang menjadikan perkawinan sah menurut ketentuan syariat. Sementara dokumentasi berkaitan dengan bagaimana keberadaan akad tersebut dapat diketahui, dipertahankan, dan dibuktikan ketika diperlukan. Dengan demikian, pencatatan berada pada wilayah yang berbeda dari pembentukan akad. Ia tidak menggantikan wali, saksi, ijab, kabul, atau syarat-syarat lain yang telah dikenal dalam fikih. Pencatatan bekerja setelah atau bersamaan dengan pemenuhan unsur substantif sebagai mekanisme penguatan hukum. Pembedaan ini memungkinkan hukum Islam mempertahankan struktur normatif akad nikah sekaligus menerima perkembangan instrumen pembuktian yang berubah mengikuti kebutuhan masyarakat, sepanjang perubahan tersebut tidak menyalahi prinsip syariat (ibn Musa al-Shatibi, 2024).

Perhatian fikih terhadap aspek pembuktian sebenarnya dapat ditemukan dalam berbagai pembahasan mengenai *bayyinah*, *iqrar*, kesaksian, pengakuan perkawinan, penetapan nasab, dan gugatan di hadapan hakim. Artinya, fikih tidak hanya berbicara mengenai bagaimana akad terjadi, tetapi juga bagaimana suatu hak dapat ditegakkan apabila terjadi pengingkaran. Dalam literatur Syafi'iyah terdapat pembahasan bahwa ketika seseorang mengajukan klaim mengenai adanya perkawinan, keabsahan beserta unsur pendukungnya harus dapat dijelaskan. Salah satu *ibarot* yang relevan menyatakan:

إقرار الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدلين

Substansi *ibarot* tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi perkawinan sebagai fakta hukum berkaitan erat dengan kemampuan para pihak membuktikan unsur yang melandasi keabsahannya (ibn Muhammad Shatta al-Dimyati al-Bakri, 2025).

Dari perspektif tersebut, pencatatan perkawinan dapat dibaca dalam kerangka *tawthiq al-'uqud*, yaitu dokumentasi atau penguatan pembuktian terhadap akad. Fungsi *tawthiq* tidak terletak pada penciptaan keabsahan substantif, tetapi pada upaya menjaga agar hubungan hukum yang telah terbentuk tidak mudah diingkari atau kehilangan kekuatan pembuktian. Perubahan bentuk pembuktian dari dominasi kesaksian personal menuju dokumen resmi pada dasarnya merupakan perubahan instrumen, bukan perubahan tujuan hukum. Ketika masyarakat menjadi semakin luas dan mobilitas manusia meningkat, pembuktian melalui saksi saja dapat

menghadapi keterbatasan. Saksi dapat meninggal, berpindah tempat, lupa, atau tidak lagi dapat dihadirkan. Dokumen perkawinan dalam konteks demikian menjadi sarana untuk mempertahankan keberadaan fakta hukum yang telah berlangsung agar tetap dapat dibuktikan secara lebih pasti (Al-Jassas, 1994) .

Konsep *tawthiq* juga mengingatkan bahwa hukum Islam mengenal dokumentasi dalam hubungan hukum. Al-Qur'an bahkan memberikan perhatian sangat besar terhadap pencatatan transaksi utang sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 282. Ayat tersebut tentu tidak dapat secara langsung dipindahkan menjadi dalil khusus pencatatan perkawinan karena objek hukumnya berbeda. Namun, secara metodologis ayat tersebut memperlihatkan bahwa dokumentasi tertulis merupakan mekanisme yang diakui untuk menjaga hak dan mencegah perselisihan. Dari sini dapat dipahami bahwa penggunaan tulisan, dokumen, atau registrasi bukan sesuatu yang bertentangan dengan karakter hukum Islam. Justru prinsip menjaga hak yang terkandung dalam dokumentasi dapat dikembangkan terhadap hubungan hukum lain ketika terdapat kebutuhan yang nyata, selama penerapannya memperhatikan karakter masing-masing akad (ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, 2023).

Perkawinan bahkan melahirkan akibat hukum yang lebih panjang dibandingkan sebagian besar transaksi muamalah. Akibat perkawinan dapat berlangsung sepanjang kehidupan para pihak dan diteruskan melalui hubungan dengan anak, keturunan, serta ahli waris. Karena itu, kebutuhan terhadap dokumentasi tidak berhenti ketika akad selesai dilakukan. Dokumen perkawinan dapat diperlukan bertahun-tahun kemudian ketika terjadi perceraian, kematian salah satu pasangan, sengketa nafkah, pengurusan hak anak, klaim kewarisan, atau kepentingan hukum lainnya (Solihah, 2025). Dari perspektif ini, pencatatan bukan sekadar mekanisme negara untuk mengetahui jumlah perkawinan, tetapi instrumen untuk mempertahankan jejak hukum sebuah akad. Semakin panjang akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, semakin relevan pula kebutuhan terhadap sarana pembuktian yang dapat bertahan melampaui keberadaan para saksi.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebutuhan tersebut memperoleh bentuk normatif melalui ketentuan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 1974). Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam juga menekankan bahwa pencatatan dilakukan untuk menjamin ketertiban perkawinan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur rangkaian yang lebih sistematis melalui pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad, dan pencatatan nikah. Dengan struktur demikian, pencatatan telah berkembang dari tindakan dokumentatif menjadi bagian dari sistem perlindungan perkawinan yang bekerja sejak sebelum akad dilaksanakan.

Perubahan tersebut menunjukkan sekurang-kurangnya tiga fungsi pencatatan, yaitu fungsi preventif, evidensial, dan protektif. Fungsi preventif bekerja melalui pemeriksaan terhadap status dan kelayakan hukum para pihak sebelum akad. Fungsi evidensial muncul setelah pencatatan menghasilkan bukti resmi yang dapat digunakan dalam pembuktian. Adapun

fungsi protektif terlihat ketika dokumen tersebut digunakan untuk menjaga hak anggota keluarga apabila kemudian muncul konflik. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan. Pencegahan tanpa pembuktian tidak cukup, sedangkan pembuktian tanpa orientasi perlindungan hanya akan menjadi formalitas. Karena itu, pencatatan harus dipahami sebagai sebuah sistem, bukan sekadar penerbitan buku nikah. Orientasi akhirnya adalah memastikan bahwa perkawinan yang menimbulkan berbagai akibat hukum mempunyai dasar pembuktian yang memadai untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Republik Indonesia, 1991).

Pembedaan antara *sihhah al-'aqd* dan *tawthiq al-'aqd* kemudian menjadi penting untuk menghindari kekeliruan dalam menilai perkawinan yang tidak tercatat. *Sihhah al-'aqd* berhubungan dengan terpenuhinya ketentuan substantif yang menentukan sahnyanya perkawinan secara syar'i. Adapun *tawthiq al-'aqd* berhubungan dengan penguatan pembuktian serta ketertiban hukumnya. Dengan pembedaan tersebut, pencatatan tidak harus dijadikan rukun nikah untuk memperoleh kedudukan penting dalam hukum Islam. Suatu kewajiban dapat lahir bukan karena menjadi unsur pembentuk akad, tetapi karena berfungsi menjaga tujuan dan akibat akad. Perspektif ini memungkinkan analisis yang lebih moderat: tidak mengubah bangunan fikih klasik, tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban baru pada tataran regulasi untuk melindungi kemaslahatan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Al-Zuhaili, 2024).

b. Masalah Mursalah sebagai Metode Penetapan Hukum dalam Usul Fiqh

Maslahah mursalah menjadi relevan ketika hukum berhadapan dengan persoalan yang tidak memperoleh ketentuan khusus dari *nass*, sementara persoalan tersebut menimbulkan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Namun, konsep maslahat tidak boleh direduksi menjadi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat. Apabila setiap manfaat manusia secara otomatis disebut maslahat syar'iyyah, maka hukum Islam berisiko kehilangan standar objektifnya. Kepentingan manusia dapat berubah, bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lain, bahkan terkadang menghasilkan manfaat jangka pendek tetapi kerusakan jangka panjang. Oleh sebab itu, para ulama usul menetapkan bahwa maslahat harus dibaca dalam kerangka tujuan syariat. Di sinilah *maslahah mursalah* berbeda dari pragmatisme hukum: kemanfaatan tetap harus tunduk kepada struktur nilai dan tujuan yang ditetapkan dalam syariat (ibn Muhammad al-Ghazali, 2023).

Al-Ghazali memberikan fondasi penting terhadap pengertian maslahat melalui pernyataannya dalam *al-Mustasfa*:

لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya, yang dimaksud dengan maslahat adalah menjaga tujuan syariat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tolok ukur maslahat bukan semata-mata kesenangan, kemudahan, atau manfaat material yang dirasakan manusia. Ukurannya adalah sejauh mana suatu tindakan mempunyai keterkaitan dengan maksud syariat. Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa tujuan syariat berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap sesuatu yang menjaga lima unsur tersebut merupakan maslahat, sedangkan yang merusaknya merupakan mafsadah. Dengan kerangka ini, pencatatan

perkawinan harus diuji berdasarkan kemampuan substantifnya melindungi tujuan hukum, bukan hanya karena ia telah ditetapkan negara (ibn Muhammad al-Ghazali, 2023).

Konsepsi tersebut juga memperlihatkan bahwa *masalah mursalah* tidak berdiri di luar syariat. Kata *mursalah* menunjukkan tidak adanya dalil khusus yang secara langsung mengakui atau menolak suatu kemaslahatan tertentu, bukan berarti maslahat tersebut terlepas dari *nass*. Ia tetap diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip umum syariat. Oleh karena itu, tidak setiap kebijakan baru dapat dibenarkan dengan dalih kemaslahatan. Suatu kebijakan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan *qath'i*, menghalalkan yang haram, atau menghapus hak yang dijamin syariat tidak dapat memperoleh legitimasi melalui *masalah mursalah*. Dalam konteks pencatatan perkawinan, tidak terdapat dalil yang melarang dokumentasi atau penguatan pembuktian akad. Sebaliknya, tujuan perlindungan hak yang terkandung di dalamnya mempunyai hubungan dengan prinsip syariat (Al-Syatibi, 1997).

Al-Syatibi memperkuat konstruksi tersebut dengan menempatkan seluruh taklif syariat dalam kerangka pemeliharaan tujuan. Ia menyatakan:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق

Al-Syatibi selanjutnya membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* berkaitan dengan kebutuhan fundamental yang tanpanya kehidupan agama dan dunia mengalami kerusakan. *Hajiyyat* berfungsi menghilangkan kesulitan dan kesempitan, sedangkan *tahsiniyyat* berkaitan dengan penyempurnaan serta kelayakan kehidupan. Klasifikasi tersebut penting karena memungkinkan suatu kebijakan diuji bukan hanya dari ada atau tidak adanya manfaat, tetapi juga dari bobot kemaslahatan yang hendak dijaga. Dalam isu pencatatan, tingkat kebutuhan dapat berbeda menurut akibat konkret yang timbul pada sebuah keluarga (Al-Syatibi, 1997).

Pada kondisi normal, pencatatan perkawinan dapat dikategorikan berada pada wilayah *hajiyyat* karena memudahkan pembuktian dan menghilangkan kesulitan ketika keluarga berhadapan dengan administrasi atau sengketa. Akan tetapi, posisi tersebut tidak selalu bersifat tetap. Dalam keadaan tertentu, ketiadaan bukti perkawinan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap hak anggota keluarga, misalnya ketika hubungan perkawinan disangkal atau ketika hak ekonomi harus dibuktikan setelah salah satu pasangan meninggal. Pada kondisi semacam itu, fungsi pencatatan dapat bersentuhan dengan perlindungan yang lebih mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi maqasid tidak selalu bekerja secara mekanis. Satu instrumen dapat memiliki tingkat kepentingan berbeda bergantung pada akibat yang hendak dicegah dan hak yang hendak dilindungi dalam situasi konkret.

Dalam teori usul fiqh, pertimbangan maslahat juga menuntut adanya sifat nyata dan rasional. Maslahat tidak boleh dibangun di atas kemungkinan yang sangat lemah atau sekadar asumsi yang tidak memiliki dasar. Pencatatan perkawinan memenuhi karakter tersebut karena fungsi pembuktiannya dapat dijelaskan secara logis dan dapat diamati dalam praktik hukum. Ketika perkawinan diperselisihkan, keberadaan dokumen dapat memberikan kepastian yang tidak selalu dapat diperoleh melalui pengakuan lisan. Ketika salah satu pihak meninggal, dokumen dapat membantu menunjukkan hubungan hukum yang sebelumnya telah ada. Dengan demikian, manfaat pencatatan tidak hanya bersifat abstrak. Hal ini merupakan maslahat yang

memiliki hubungan sebab-akibat dengan kemampuan para pihak untuk membuktikan status dan mempertahankan hak mereka dalam sistem hukum (Mawardi, 2018).

Syarat berikutnya adalah tidak adanya pertentangan dengan *nass*. Pencatatan perkawinan tidak menggantikan rukun, tidak menghapus peranan wali dan saksi, serta tidak mengubah ijab kabul. Ia bekerja pada lapisan dokumentatif. Karena itu, tidak ditemukan kontradiksi prinsipil antara pencatatan dengan substansi akad nikah. Bahkan, dokumentasi dapat dipahami sebagai sarana yang memperkuat perlindungan terhadap akibat akad. Perbedaan antara tujuan dan sarana menjadi relevan di sini. Syariat menetapkan sejumlah tujuan yang bersifat relatif tetap, sementara sarana untuk merealisasikannya dapat berubah berdasarkan konteks (Wardi, 2018). Dalam masyarakat tertentu, kesaksian sosial mungkin cukup kuat. Dalam masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi dan sistem hukum administratif, dokumen resmi dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembuktian dan perlindungan tersebut.

Prinsip usul fiqh yang menyatakan bahwa *ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* “sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terlaksana secara sempurna, maka sesuatu tersebut dapat menjadi wajib” juga dapat digunakan secara hati-hati sebagai argumentasi pendukung (al-Zuhaili, 2023). Kaidah tersebut menegaskan bahwa suatu sarana dapat memperoleh hukum wajib apabila keberadaannya benar-benar diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kewajiban. Penggunaannya terhadap pencatatan tentu tidak berarti bahwa semua bentuk dokumentasi otomatis wajib secara mutlak. Argumentasinya bergantung pada hubungan antara sarana dan tujuan yang wajib dijaga. Apabila perlindungan hak tertentu dalam masyarakat modern secara efektif tidak dapat diwujudkan tanpa adanya bukti administratif, maka sarana pembuktian memperoleh bobot hukum sesuai dengan kebutuhan terhadap tujuan tersebut.

Para usuliyun memang membedakan antara sesuatu yang menyempurnakan kewajiban dan sesuatu yang menjadi syarat lahirnya kewajiban itu sendiri. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban pencatatan tidak harus diturunkan dari anggapan bahwa pencatatan merupakan rukun nikah. Kewajibannya dapat dibangun berdasarkan kedudukannya sebagai *wasilah* bagi perlindungan hak dan tertib hukum. Dalam usul fiqh, hukum sarana memiliki keterkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Apabila suatu sarana secara dominan diperlukan untuk menjaga maslahat yang diakui syariat, maka penilaian hukumnya tidak dapat dipisahkan dari maslahat tersebut (al-Zuhaili, 2023). Cara berpikir ini penting karena menjaga fleksibilitas hukum Islam. Syariat tidak harus menyebut setiap bentuk administrasi secara tekstual. Yang perlu diperhatikan adalah apakah sarana baru tersebut secara nyata mewujudkan tujuan yang telah diakui. Dengan demikian, perubahan teknologi dan administrasi dapat diterima tanpa harus merekonstruksi seluruh struktur akad yang telah mapan.

Perspektif *ma'alat al-af'al* semakin memperkuat analisis terhadap pencatatan perkawinan. Suatu perbuatan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari kondisi pada saat dilakukan, tetapi juga dari akibat yang secara rasional dapat diperkirakan (ibn Musa al-Shatibi, 1997). Perkawinan yang tidak terdokumentasi mungkin berlangsung tanpa persoalan selama hubungan pasangan harmonis. Namun, situasi hukum dapat berubah karena perceraian, kematian, pengingkaran, perpindahan tempat, atau sengketa kepentingan. Pada titik tersebut,

ketiadaan pembuktian dapat menghasilkan mafsadah yang sebelumnya tidak terlihat. Pertimbangan *ma'alat* mengharuskan ahli hukum tidak hanya menilai keadaan ideal, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan akibat yang relevan. Dengan demikian, pencatatan memiliki orientasi preventif terhadap risiko hukum yang secara wajar dapat muncul setelah perkawinan berlangsung (Prayoga & others, 2025).

Analisis akibat tersebut tidak berarti bahwa setiap perkawinan yang tidak tercatat pasti menimbulkan kerusakan. Klaim demikian terlalu absolut dan tidak sesuai dengan karakter analisis usul fiqh. Yang menjadi dasar pertimbangan adalah *ghalabat al-zann*, yaitu adanya dugaan kuat berdasarkan kenyataan bahwa dokumentasi meningkatkan kepastian pembuktian dan mengurangi potensi konflik tertentu. Hukum sering dibentuk bukan karena kerusakan pasti terjadi pada setiap individu, tetapi karena terdapat risiko umum yang perlu dikendalikan. Negara mewajibkan berbagai bentuk dokumentasi berdasarkan logika serupa. Dalam hukum Islam, pendekatan seperti ini dapat diterima selama risiko yang dicegah nyata, sarana yang digunakan proporsional, dan ketentuan tersebut tidak melanggar dalil yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pencatatan harus dinilai melalui probabilitas kemaslahatan yang kuat.

Aspek pencegahan tersebut berhubungan dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah ini menegaskan prioritas pencegahan kerusakan ketika maslahat dan mafsadah bertemu (al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, 2025). Dalam pencatatan perkawinan, fungsi tersebut terlihat ketika pemeriksaan administratif dapat mencegah persoalan status para pihak, ketidakjelasan identitas, atau perkawinan yang mengandung halangan hukum. Sesudah perkawinan, dokumentasi mengurangi peluang terjadinya pengingkaran terhadap hubungan perkawinan. Namun, penerapan kaidah ini harus tetap kritis. Pencegahan mafsadah tidak boleh digunakan untuk menciptakan prosedur yang terlalu berat sehingga justru melahirkan mafsadah baru. Sistem pencatatan harus mudah dijangkau, jelas, dan proporsional. Di sinilah maslahat bukan hanya membenarkan adanya regulasi, tetapi juga menguji kualitas regulasi tersebut.

c. Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah

Kelayakan pencatatan sebagai *masalah mursalah* dapat diuji melalui beberapa parameter. Pertama, maslahat harus nyata dan dapat dipahami secara rasional. Kedua, maslahat tidak boleh bertentangan dengan *nass* atau prinsip syariat yang pasti. Ketiga, kemanfaatannya harus memiliki dimensi umum dan tidak sekadar melayani kepentingan individual tertentu. Keempat, sarana yang digunakan harus sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai. Kelima, penerapannya tidak boleh menghasilkan mafsadah yang lebih besar. Apabila parameter tersebut digunakan, pencatatan perkawinan memiliki dasar yang cukup kuat (ibn Muhammad al-Ghazali, 2023). Hal ini menyediakan bukti hukum, mengurangi ketidakpastian, dan membantu penegakan hak tanpa mengubah substansi akad nikah. Dengan demikian, legitimasi pencatatan lahir dari fungsi perlindungannya, bukan hanya karena keberadaannya diperintahkan oleh negara.

Keterkaitan pertama dapat dilihat melalui *hifz al-nasl*. Perlindungan keturunan tidak hanya berarti larangan zina atau kewajiban menjaga kejelasan nasab dalam pengertian biologis dan syar'i. Dalam kehidupan modern, perlindungan keturunan juga mempunyai dimensi

pembuktian hukum terhadap hubungan keluarga. Namun, harus ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan pencipta nasab. Nasab dalam fikih mempunyai ketentuan tersendiri dan tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan ada atau tidak adanya dokumen negara. Pencatatan bekerja sebagai sarana untuk memperkuat bukti hubungan perkawinan yang kemudian berhubungan dengan status keluarga. Perbedaan ini penting agar argumentasi masalah tidak mengubah dokumen administratif menjadi sumber tunggal penetapan nasab. Fungsi yang lebih tepat adalah memastikan agar hak yang berkaitan dengan hubungan keluarga dapat lebih mudah dibuktikan.

Keterkaitan kedua terdapat pada *hifz al-mal*. Perkawinan menghasilkan berbagai konsekuensi ekonomi, mulai dari nafkah sampai hubungan kewarisan. Dalam situasi sengketa, hak material tersebut sering membutuhkan pembuktian terhadap status hukum para pihak. Pencatatan karena itu dapat membantu menjaga harta bukan karena dokumen menciptakan hak, tetapi karena dokumen memperkuat kemampuan seseorang untuk menuntut hak yang telah mempunyai dasar hukum. Prinsip ini menunjukkan hubungan antara dokumentasi dan perlindungan kekayaan dalam pengertian luas. *Hifz al-mal* tidak hanya berarti melarang pencurian atau perampasan, tetapi juga mencakup penyediaan mekanisme agar hak ekonomi dapat dipertahankan. Sistem hukum yang tidak menyediakan pembuktian yang memadai berpotensi membuat hak normatif kehilangan efektivitas ketika harus ditegaskan dalam kenyataan.

Keterkaitan ketiga menyentuh *hifz al-'ird* atau perlindungan kehormatan, meskipun istilah ini tidak selalu dimasukkan secara terpisah ke dalam lima *daruriyyat* klasik. Kepastian status perkawinan mempunyai dimensi sosial yang penting dalam kehidupan keluarga. Ketidakjelasan bukti dapat menempatkan anggota keluarga dalam posisi yang rentan ketika status perkawinan dipersoalkan. Pencatatan memberikan bentuk pengakuan publik yang lebih stabil terhadap hubungan yang telah dibangun melalui akad. Namun, perlindungan kehormatan tidak boleh digunakan untuk menstigmatisasi keluarga yang mengalami persoalan administrasi. Justru orientasi masalah menuntut sistem hukum menyediakan jalan penyelesaian yang manusiawi, seperti mekanisme pengesahan atau penetapan perkawinan ketika terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, proteksi hukum harus berjalan tanpa menciptakan marginalisasi terhadap kelompok yang memerlukan perlindungan.

Dari tiga dimensi tersebut terlihat bahwa masalah pencatatan mempunyai sifat multidimensional. Hal ini tidak dapat direduksi hanya pada kepentingan administrasi negara. Negara memang memperoleh manfaat berupa tertib data, tetapi kepentingan utama secara syar'i justru terletak pada perlindungan anggota keluarga. Karena itu, pencatatan harus selalu dinilai dari perspektif penerima manfaat. Jika sistem hanya berorientasi pada kepatuhan administratif tanpa memastikan perlindungan terhadap pasangan dan anak, maka tujuan masalah belum sepenuhnya tercapai. Orientasi tersebut penting karena hukum Islam tidak menilai kebijakan hanya dari keteraturan formalnya. Ketertiban administratif mempunyai nilai apabila menjadi sarana bagi tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, administratifisasi bukan tujuan akhir namun hanya instrumen untuk mencapai perlindungan yang lebih substantif terhadap keluarga.

Pada titik ini diperlukan pembedaan antara masalah legitimatif dan masalah rekonstruktif. Masalah legitimatif bekerja setelah sebuah peraturan dibentuk, kemudian konsep usul fiqh digunakan untuk mencari alasan pembenar terhadapnya. Pendekatan seperti ini berisiko menjadikan usul fiqh sebagai stempel agama bagi setiap kebijakan negara. Sebaliknya, masalah rekonstruktif bekerja lebih kritis. Ia dimulai dari identifikasi problem sosial, pengujian kepentingan yang harus dilindungi, analisis akibat, serta penilaian terhadap proporsionalitas sarana hukum. Setelah itu barulah ditentukan apakah kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat. Dalam artikel ini, pencatatan lebih tepat dibaca melalui pendekatan kedua. Ia dapat diterima bukan karena negara telah menetapkan, tetapi karena fungsi perlindungannya dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis melalui *masalah mursalah* (ibn Muhammad al-Ghazali, 2023).

Pendekatan rekonstruktif juga memungkinkan usul fiqh berfungsi sebagai instrumen kritik. Apabila biaya pencatatan terlalu tinggi, prosedur terlalu panjang, layanan sulit diakses, atau aturan administratif justru menghalangi perkawinan yang secara substantif memenuhi syarat, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi. Kemaslahatan tidak berhenti pada tujuan yang dinyatakan pembentuk peraturan; ia harus terlihat dalam akibat pelaksanaan. Regulasi yang secara teoritis ditujukan untuk perlindungan dapat kehilangan legitimasi masalah apabila implementasinya menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional. Prinsip ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* bersifat dinamis dan evaluatif. Ia dapat memberikan dasar terhadap suatu kebijakan sekaligus menyediakan ukuran untuk memperbaikinya. Dengan demikian, penggunaan masalah tidak menjadikan artikel ini apologetik terhadap hukum positif, tetapi tetap memberi ruang kritik berdasarkan prinsip usul fiqh.

Persoalan pencatatan juga berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam tradisi hukum Islam, penguasa mempunyai ruang untuk menetapkan kebijakan administratif yang diperlukan bagi kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah yang dikenal luas menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus terkait dengan kemaslahatan. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kewenangan regulasi tidak bersifat absolut. Negara dapat mengatur bentuk dokumentasi perkawinan karena terdapat kepentingan yang harus dijaga, tetapi regulasi itu sendiri tetap terikat pada masalah. Dengan demikian, kewajiban pencatatan dapat ditempatkan dalam wilayah *siyasah shar'iyah*: negara membentuk mekanisme administratif untuk menjamin keteraturan dan perlindungan tanpa melakukan perubahan terhadap substansi akad yang telah ditentukan syariat (Amaliah et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, hubungan antara hukum negara dan hukum Islam tidak perlu selalu dibangun secara antagonistik. Ketika negara mengatur sesuatu yang tidak ditentukan bentuk teknisnya oleh syariat, tetapi pengaturan tersebut mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *nass*, terdapat ruang integrasi normatif. Pencatatan perkawinan merupakan contoh yang relevan. Syariat menentukan nilai dan tujuan yang harus dijaga, sedangkan negara dapat menetapkan bentuk administratif yang dianggap efektif untuk mencapainya. Namun, integrasi tersebut bukan berarti setiap kebijakan negara otomatis menjadi hukum syar'i. Validitasnya tetap bergantung pada evaluasi terhadap masalah,

mafsadah, dan kesesuaiannya dengan prinsip Islam. Dengan demikian, usul fiqh menjadi alat mediasi kritis antara teks normatif dan institusi hukum kontemporer (Ahmad & Fikri, 2026).

Kewajiban pencatatan juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan pihak yang secara struktural lebih rentan dalam hubungan keluarga. Dalam praktik, sengketa mengenai eksistensi perkawinan sering tidak memberikan dampak yang sama kepada semua pihak. Pihak yang tidak menguasai sumber daya ekonomi atau akses hukum dapat menghadapi kesulitan lebih besar ketika harus membuktikan haknya. Karena itu, dokumentasi mempunyai dimensi keadilan prosedural. Hal tersebut menyediakan titik awal pembuktian yang relatif lebih objektif dibandingkan ketergantungan total pada kekuatan sosial atau pengakuan salah satu pihak. Namun, tujuan perlindungan ini harus tetap dibaca secara akademik, bukan melalui asumsi bahwa setiap perkawinan yang tidak tercatat pasti mengandung eksploitasi. Yang relevan adalah bahwa sistem pencatatan dapat mengurangi ruang terjadinya pengingkaran terhadap hak ketika sengketa benar-benar muncul (Rani et al., 2025).

Pencatatan juga memiliki relevansi dengan konsep *sadd al-dhari'ah* sebagai argumentasi pendukung, meskipun bukan pisau analisis utama artikel ini. Apabila ketiadaan dokumentasi membuka peluang lebih besar terhadap pengingkaran, manipulasi status, atau kesulitan perlindungan hak, kewajiban pencatatan dapat berfungsi menutup jalan menuju mafsadah. Akan tetapi, penggunaan *sadd al-dhari'ah* tidak boleh diperluas secara berlebihan sehingga semua tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko kemudian dilarang. Dalam usul fiqh, kekuatan kemungkinan akibat tetap harus diperhitungkan. Oleh karena itu, konsep ini hanya memperkuat argumentasi *maslahah mursalah*, bukan menggantikannya. Dasar utama tetap pada adanya kebutuhan objektif terhadap dokumentasi sebagai instrumen perlindungan dan bukti bahwa mekanisme tersebut secara dominan menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat.

Analisis tersebut juga memperlihatkan bahwa pencatatan memiliki dua dimensi, yakni *jalb al-maslahah* dan *dar' al-mafsadah*. Pada dimensi pertama, pencatatan menghasilkan kepastian, kemudahan pelayanan, dan penguatan pembuktian. Pada dimensi kedua, pencatatan mencegah atau mengurangi kemungkinan pengingkaran dan ketidakjelasan status hukum. Kedua dimensi tersebut tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas karena manfaat tertentu sering sekaligus merupakan pencegahan terhadap kerusakan. Misalnya, tersedianya akta perkawinan merupakan maslahat karena memberikan kepastian, sekaligus mencegah mafsadah berupa kesulitan pembuktian. Dengan membaca kedua sisi secara bersamaan, argumentasi usul fiqh menjadi lebih utuh. Maslahat tidak hanya dipahami sebagai pemberian manfaat baru, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak yang telah ada agar tidak hilang atau sulit ditegakkan (Utama Putra et al., 2026)

Atas dasar tersebut, pencatatan perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai *maslahah mursalah* karena memenuhi beberapa unsur penting. Bentuk registrasi modern tidak ditetapkan secara khusus oleh *nass*, tetapi juga tidak terdapat dalil yang membatalkannya. Manfaatnya mempunyai hubungan nyata dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan keluarga, keturunan, hak ekonomi, dan kepastian hubungan hukum. Manfaat tersebut bersifat rasional serta dapat diamati dalam kebutuhan pembuktian masyarakat modern. Pencatatan juga tidak mengubah substansi akad, melainkan berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap

akibatnya. Di samping itu, kemaslahatannya tidak bersifat individual semata karena ketertiban perkawinan berkaitan dengan pasangan, anak, keluarga, lembaga peradilan, dan masyarakat. Dengan dasar tersebut, pencatatan memiliki legitimasi metodologis yang cukup kuat.

Meskipun pencatatan perkawinan dapat dikonstruksikan sebagai *masalah mursalah*, hal itu tidak serta-merta menjadikannya rukun atau syarat sah perkawinan secara fikih. *Maslahah mursalah* dapat melahirkan kewajiban pada ranah regulatif tanpa harus mengubah struktur akad yang telah mapan. Dengan demikian, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan fikih tidak serta-merta kehilangan keabsahan substantifnya secara syar'i hanya karena persoalan pencatatan. Namun, dalam sistem hukum nasional, para pihak tetap terikat pada kewajiban pencatatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas perkawinan beserta akibat hukumnya. Pembedaan ini menghindarkan dua ekstrem, yaitu menganggap pencatatan tidak penting karena tidak termasuk rukun nikah atau sebaliknya menjadikannya unsur konstitutif baru tanpa dasar metodologis yang memadai. Di sinilah usul fiqh berfungsi menjembatani fikih klasik dengan kebutuhan hukum kontemporer melalui pengakuan terhadap sarana yang diperlukan untuk menjaga maslahat dan akibat hukum perkawinan.

Dalam konstruksi tersebut, fikih, usul fiqh, dan hukum positif tidak perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling menegasikan. Fikih memberikan fondasi mengenai akad, rukun, syarat, hak, dan akibat perkawinan; usul fiqh menyediakan metodologi untuk menilai kebutuhan baru; sedangkan hukum positif menghadirkan institusi yang mengimplementasikan kebutuhan tersebut dalam masyarakat modern. Karena itu, *masalah mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembenaran terhadap pencatatan, tetapi juga sebagai jembatan epistemologis antara norma syariat dan kebutuhan perlindungan keluarga. Pencatatan memperoleh legitimasi karena berfungsi menjaga pembuktian dan hak-hak yang lahir dari perkawinan. Pada saat yang sama, prinsip maslahat menuntut agar sistem pencatatan dilaksanakan secara mudah, adil, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif agar tujuan perlindungan keluarga benar-benar tercapai (ibn Musa al-Shatibi, 2024).

IV. PENUTUP/SIMPULAN

Pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam Indonesia memiliki kedudukan sebagai instrumen dokumentatif, preventif, evidensial, dan protektif terhadap perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Kedudukan tersebut tidak harus dikonstruksikan sebagai rukun atau syarat sah baru dalam perkawinan, sebab keabsahan akad tetap berpedoman pada ketentuan substantif yang dibangun dalam fikih. Pencatatan lebih tepat ditempatkan dalam wilayah *tawthiq al-'aqd*, yaitu penguatan pembuktian terhadap akad yang telah berlangsung. Dalam konteks masyarakat modern, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena akibat hukum perkawinan tidak berhenti pada hubungan suami istri, tetapi juga berkaitan dengan anak, nafkah, kewarisan, dan berbagai hak keperdataan keluarga. Karena itu, kewajiban pencatatan memiliki orientasi perlindungan yang melampaui kepentingan administratif negara.

Dalam perspektif usul fiqh, pencatatan perkawinan dapat dikonstruksikan sebagai *masalah mursalah* karena bentuk registrasi perkawinan modern tidak ditetapkan secara

husus dalam *nass*, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kemaslahatan yang dihasilkan bersifat nyata, rasional, dan berkaitan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), serta kehormatan dan kepastian hubungan keluarga. Pencatatan juga sejalan dengan pertimbangan *ma'alat al-af'al* karena mampu mengantisipasi kemungkinan mafsadah berupa pengingkaran hubungan perkawinan dan kesulitan pembuktian hak di kemudian hari. Dengan demikian, legitimasi pencatatan tidak semata-mata lahir karena diperintahkan negara, tetapi dapat dibangun melalui metodologi usul fiqh yang menghubungkan kebutuhan hukum kontemporer dengan tujuan umum syariat.

Konstruksi *masalah mursalah* tersebut sekaligus memberikan batas terhadap kewenangan negara dalam mengatur pencatatan perkawinan. Kewajiban administrasi memperoleh legitimasi sepanjang benar-benar diarahkan pada perlindungan keluarga, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, serta dilaksanakan melalui prosedur yang mudah, adil, transparan, dan proporsional. Karena itu, masalah tidak hanya berfungsi melegitimasi pencatatan, tetapi juga menjadi instrumen kritis untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Pertemuan antara fikih, usul fiqh, dan hukum positif dalam persoalan ini memperlihatkan bahwa pengembangan hukum keluarga Islam tidak harus dilakukan dengan mengubah struktur fikih klasik. Pengembangan dapat berlangsung melalui pembaruan instrumen perlindungan berdasarkan kemaslahatan, sehingga prinsip syariat tetap terpelihara sementara kebutuhan hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer dapat dijawab secara responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., & Fikri, M. (2026). Relevansi Ushul Fiqh Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer. *Green Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 114–118. <https://idngreen.com/index.php/green/article/view/767>
- Al-Din Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, J. (2025). *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Shafi'iyyah* (M. H. M. H. I. Al-Shafi'i (Ed.)). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Jassas, A. B. (1994). *Ahkam Al-Qur'an* (Vol. 2). Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (N.D.). *Al-I'tisam* (Vol. 2). Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah (Kitab Al-Maqasid)* (Vol. 2). Dar Ibn 'Affan.
- Al-Zuhaili, W. (2023). *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (24th Ed.). Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2024). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Cetakan Te, Vol. 5). Dar Al-Fikr.
- Amaliah, R. N., Nirmalasari, & Kurniati. (2025). Sinkronisasi Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Modern Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Journal Of Islamic Studies And Islamic History (Jisoh)*, 4(1), 88–92.
- Az-Zuhaili, W. (2024). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu: Vol. 10 Jilid* (Cetakan Ke). Dar Al-Fikr.
- Daniela, N. P., Hanapi, A., Husnul, M., & Fahri, M. (2024). The Granting Of Family Card For Siri Marriage In Banda City: Perspective Of Islamic Family Law. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 150–164.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *ASAS*, 8(2).
- Hakim, U. L., Mahipal, M., & Febrianty, Y. (2025). Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan

- Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 9(1), 47–64.
- Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, A. A. A. M. (2023). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (1st Ed.). Dar Ibn Hazm.
- Ibn Muhammad Al-Ghazali, A. H. M. (2023). *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Dar Ul Thaqafah.
- Ibn Muhammad Shatta Al-Dimyati Al-Bakri, A. B. U. (2025). *Hashiyat I'anat Al-Talibin 'Ala Hall Alfaz Fath Al-Mu'in Li Sharh Qurrat Al-'Ayn Bi Muhimmat Al-Din* (M. S. Hashim (Ed.); 2nd Ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibn Musa Al-Shatibi, A. I. I. (1997). *Al-Muwafaqat* (A. U. M. Ibn Hasan Al Salman (Ed.)). Dar Ibn Affan.
- Ibn Musa Al-Shatibi, A. I. I. (2024). *Al-Muwafaqat* (1st Ed.). Dar Al-Risalah Al-'Alamiyyah.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Penda's*, 1(1), 59.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Buku Teks/Literatur Resmi Panduan Pencatatan Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mawardi, A. I. (2018). *Maqasid Shariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Pustaka Radja Surabaya.
- Prayoga, J., & Others. (2025). *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia*. Serasi Media Teknologi.
- Rani, E., Prima, A., & Others. (2025). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bengalon. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(02), 217–226.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2)*.
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Reumi, F., Irianti, H., & Judijanto, L. (2025). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rozi, A. F. (2025). Pencatatan Nikah Sebagai Instrumen Tertib Sosial Dalam Bingkai Fiqih Sosial. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(2), 36–50.
- Sayyad, M. A. (2018). Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution). *El-Mashlahah*, 8(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Solihah. (2025). *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan*. Zahir Publishing.
- Utama Putra, H., Edyar, B., & Hayati, I. (2026). *Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Wahbah Al-Zuhaili. (2024). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Vol. 4). Dar Al-Fikr.
- Wardi, M. C. (2018). LEGISLASI HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Konsep Taqin Dalam Ranah Substantivistik Dan Formalistik). *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 427–438.